



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 089/Pdt.P/2015/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kota Kediri,, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi dimuka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor 089/Pdt.P/2015/PA.Kdr tanggal 15 September 2015 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama Katemi binti Mukri adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON bin PEMOHON berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal 18 Januari 1997;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Gadis bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON binti Santoso, umur 14 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kediri;
 3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
 4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
 5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri ;
 6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: (ANAK PEMOHON bin PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya ;

Bahwa, dalam persidangan perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap sidang, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon tidak segera menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON , agama Islam, status Jejaka, tempat tinggal di Lingkungan Kota Kediri, tanggal lahir 18 Januari 1997, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon ;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa ia sudah tidak sanggup untuk menunda perkawinan karena telah lama berpacaran dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia sudah bekerja dengan penghasilan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan sanggup untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 3571030307620001 tanggal 17 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan Katemi, Nomor: Kk.13.6.16/PW.01/DN/09/2009 tanggal 11 Maret 2009, yang ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 575/KH.DISP./III/2009, atas nama ANAK PEMOHON , yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.3) ; .

4. Fotokopi Surat Pengantar Dispensasi, Nomor Kk.15.24.2/PW.01/226/2015 tanggal 05 Agustus 2015, yang ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kelurahan , Kota Kediri, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus perawan belum pernah menikah dan tidak dalam bertunangan dengan orang lain dan ANAK PEMOHON berstatus jejak belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, sesusuan, maupun semenda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama satu tahun ;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua ANAK PEMOHON dan orang tua CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sama-sama merestui pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai kuli bangunan ;
2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan , Kota Kediri, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus perawan belum pernah menikah dan tidak dalam bertunangan dengan orang lain dan ANAK PEMOHON berstatus jejak belum pernah menikah ;
 - Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sama-sama beragama Islam ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, sesusuan, maupun semenda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama satu tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari ANAK PEMOHON dan orang tua CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sama-sama merestui pernikahan mereka
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai kuli bangunan ;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat didalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan Agama Kediri menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati kepada Pemohon agar menunda untuk mengawinkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat (P.1 s/d P.4) dan bukti-bukti saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kediri, sehingga perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik memberi bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Katemi bin Mukri pada tanggal 1 April 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang merupakan akta otentik memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON , lahir di Kediri pada tanggal 18 Januari 1997 dari pasangan suami istri yang bernama PEMOHON dengan Katemi, sehingga sekarang anak Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota anak pemohon diberi pengantar untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama karena anak Pemohon belum memenuhi usia pernikahan 19 tahun sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir di Kediri tanggal 18 Januari 1997, agama Islam;
- Bahwa Pemohon telah kuat keinginannya untuk menkahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena hubungan keduanya sangat dekat dan telah berpacaran selama satu tahun;
- Bahwa meskipun usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun, akan tetapi anak tersebut telah mempunyai penghasilan tetap dan siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan/larangan kawin dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berumur 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat karena anak Pemohon sudah bekerja serta sudah mempunyai penghasilan sendiri, sehingga sudah dianggap cukup dewasa dan apabila menikah dapat memberi nafkah kepada isterinya dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran sehingga Pemohon khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan dan menimbulkan kemadlaratan (kerusakan) bagi anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon,



sedangkan menghindari kemadlaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan(kebaikan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi ;

د ر أ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON bin PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1436 Hijriyah oleh Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	